



PERATURAN
REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
KODE ETIK DOSEN

REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) Statuta IBI Kesatuan Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Etika Akademik Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
- b. bahwa dalam upaya membangun citra dosen IBI Kesatuan sebagai profesi yang berperilaku profesional dan terpercaya, maka perlu ditetapkan Kode Etik Dosen IBI Kesatuan;
- c. bahwa Kode Etik Dosen merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya;
- d. bahwa Kode Etik Dosen diberlakukan bagi semua dosen IBI Kesatuan agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. bahwa berdasarkan point, a, b, c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021, Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 764/KPT/I/2019 tanggal 23 Agustus 2019, Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan di Kota Bogor menjadi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 211/E/O/2022 tanggal 21 Maret 2022, Tentang Izin pembukaan program studi Akuntansi Program Magister pada Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan di Kota Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesatuan;
10. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 250/D/OT/2023 tanggal 02 Oktober 2023, Tentang Izin Pembukaan Program Studi Program Sarjana Terapan pada Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan di Kota Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesatuan;
11. Surat Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor 044/YK/X/2022, Tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
12. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Kesatuan Nomor SK.008/YK/V/2023 tanggal 08 Mei 2023, Tentang Pengangkatan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
13. Keputusan Senat Akademik Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Nomor 002/SENAT/IBIK/2021, Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Ketua Sekretaris dan Anggota Komisi-Komisi Senat Akademik IBI Kesatuan Periode 2020-2024;

14. Keputusan Rektor IBI Kesatuan Nomor 113/Rektor/IBIK/IX/2023, Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN TENTANG KODE ETIK DOSEN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang selanjutnya disingkat "IBI Kesatuan" merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan Tridharma dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat;
2. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi perguruan tinggi yang terdiri dari guru besar, pimpinan perguruan tinggi, dekan, dan perwakilan dosen;
3. Rektor IBI Kesatuan adalah pimpinan yang menjalankan penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, membina Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa, di lingkungan IBI Kesatuan;
4. Tenaga Pendidik yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Dosen terdiri dari dosen tetap, dan dosen tidak tetap atau dosen luar biasa, serta dosen tamu, yang melaksanakan tugas Tridharma yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;

9. Etika merupakan filsafat praktis yang mencerminkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan;
10. Kode Etik adalah norma atau kaidah yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi, termasuk dalam hal kesopanan dan moral;
11. Kode Etik Dosen IBI Kesatuan adalah acuan berperilaku bagi dosen dalam menjalankan profesinya di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
12. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan dosen dan/atau pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
13. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang atas perilakunya;
14. Komisi Etik Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan adalah badan yang dibentuk oleh Senat Akademi IBI Kesatuan, yang berwenang menerapkan dan mengawasi pelaksanaan norma, kode etik perguruan tinggi, dan ketentuan akademik di lingkungan IBI Kesatuan, menerima dan memeriksa pengaduan pelanggaran kode etik dosen, menyerahkan hasilnya kepada Rektor dan/atau Ketua Senat untuk diselesaikan, serta diberikan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
15. Plagiat atau disebut juga penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan atau dengan cara lain dan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri dengan maksud mendapatkan keuntungan;
16. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung berupa barang atau jasa dari mahasiswa dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di luar ketentuan yang berlaku;
17. Kebebasan Mimbar Akademik merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan penyampaian pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

BAB II

ASAS ASAS KODE ETIK

Pasal 2

Kode Etik Dosen Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut:

1. Integritas: prinsip diwujudkan dalam sikap pribadi yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian rohani, jasmani, kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, jujur, tulus, bertanggung-jawab dan memegang teguh komitmen dalam menjalankan tugas.
2. Kepantasan, kesopanan, dan kesantunan: prinsip norma kesusilaan pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap dosen dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan kepercayaan.
3. Keterbukaan: prinsip keterbukaan diwujudkan dalam sikap dan perilaku cepat, tanggap, lapang dada dan membuka peluang untuk meraih kemajuan.
4. Keteladanan: prinsip keteladanan diwujudkan dalam sikap dan perilaku memberi contoh dan melakukan hal-hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri.
5. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan: prinsip diwujudkan dalam bentuk mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sivitas akademika serta tenaga kependidikan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan Kode Etik Dosen Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan sebagai berikut:
 - a. Menjamin tercapainya sistem pendidikan nasional sesuai dengan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi serta tujuan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
 - b. Memberikan pedoman dan arahan serta ketentuan disiplin bagi seluruh dosen Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen.
- (2) Tujuan penyusunan Kode Etik Dosen Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan sebagai berikut:
 - a. Dosen melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.
 - b. Membentuk citra dosen yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi

mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan professional.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DOSEN

Pasal 4

1. Menjaga semangat untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik dengan mengacu kepada perundang-undangan, berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan yang berlaku di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
2. Memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa tentang mata kuliah, pelaksanaan tugas-tugas perkuliahan dan standar pencapaian hasil belajar;
3. Menggunakan format pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan ujian yang sesuai dengan aturan akademik;
4. Menunjukkan kerja sama dengan dosen lain, petugas administrasi baik tingkat program studi, dan fakultas dalam rangka meminimalisasi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkuliahan, pelaksanaan dan pelaporan hasil atau nilai ujian;
5. Mendorong mahasiswa untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik;
6. Menjelaskan kepada mahasiswa terkait dengan prosedur dan cara yang dapat ditempuh dalam melaporkan berbagai jenis pelanggaran etika akademik baik oleh dosen, tenaga kependidikan maupun oleh mahasiswa;
7. Memonitor pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan berdasarkan kejujuran dan integritas akademik;
8. Menentukan pencapaian hasil belajar sesuai dengan kemampuan akademik mahasiswa dan menjauhi unsur yang bersifat subjektivisme;
9. Menjauhi segala bentuk plagiat dan pelanggaran hak cipta intelektual.

Pasal 5

Tanggung Jawab terhadap Diri Sendiri

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan pemerintah Indonesiaberdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945;
2. Menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan, serta kewibawaan nama baik Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
3. Menjunjung tinggi kaidah keilmuan serta ikut berperan aktif dalam memajukan ilmu pengetahuan untuk kemajuan bangsa Indonesia;

4. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan, atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa dan sesama dosen, secara bertanggung jawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan;
5. Berpikir, bersikap, berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela, seperti perbuatan plagiat;
6. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya;
7. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain;
8. Memegang teguh rahasia Institusi dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan;
9. Menolak sesuatu pemberian yang nyata diketahui patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya;
10. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang teman sejawatnya;
11. Menjaga dan memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya;
12. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan bidangnya.

BAB V

ETIKA DOSEN

INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

Pasal 6

Kode Etik Dosen Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan meliputi:

1. Etika Dosen dalam Melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Etika Dosen sebagai Tenaga Pendidik dan Pengajar;
3. Etika Dosen terhadap Publikasi Ilmiah;
4. Etika Dosen terhadap Diri Sendiri;
5. Etika Dosen sebagai Warga Negara;
6. Etika Dosen dalam Berorganisasi;
7. Etika Dosen terhadap IBI Kesatuan;
8. Etika Dosen dalam Bermasyarakat;
9. Etika Dosen terhadap Sesama Dosen;
10. Etika Dosen terhadap Tenaga Kependidikan;

11. Etika Dosen terhadap Mahasiswa;

Pasal 7

Etika Dosen dalam Melaksanakan Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Etika dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan bersikap dan berfikir analitis, kritis, dan kreatif;
2. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan masyarakat sehingga bermanfaat bagi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan secara ilmiah maupun fungsional;
3. Memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi untuk ikut mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Bertindak secara rasional, obyektif, jujur dan bijaksana;
5. Bersikap terbuka, kecuali untuk hasil penelitian yang dipatenkan;
6. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
7. Menghormati dan menghargai objek penelitian;
8. Tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
9. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
10. Wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari pemberi dana;
11. Tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti;
12. Wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan dari penelitian;
13. Wajib menjelaskan kepada pemberi dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian;
14. Wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
15. Bekerja secara sinergis sesama dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
16. Tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi tanpa seizin mahasiswa yang bersangkutan;
17. Menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian;
18. Tidak diperbolehkan memaksakan kehendak kepada masyarakat;

19. Memposisikan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan;
20. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya;
21. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku;
22. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki;
23. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik IBI Kesatuan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Pasal 8

Etika Dosen sebagai Pendidik dan Pengajar

Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar meliputi:

1. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
2. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa dengan semangat profesional sehingga menjadi panutan sebagai seorang pendidik.
3. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
4. Menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh tanggung jawab.
5. Memiliki sikap kooperatif dan komitmen dalam mewujudkan visi dan misi program studi, fakultas dan institusi.
6. Memperhatikan batas keahlian dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik sesuai dengan kompetensinya;
7. Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran;
8. Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik dalam bentuk kegiatan akademik maupun non akademik;
9. Memberi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa;
10. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen;
11. Membimbing mahasiswa secara akademik dan non akademik dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
12. Menghindarkan diri dari menerima gratifikasi.

Pasal 9

Etika Dosen terhadap Publikasi Ilmiah

Etika dosen terhadap publikasi ilmiah meliputi:

1. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
2. Menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang;
3. Mencantumkan sumber referensi dari penelitian terdahulu;
4. Menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama nama penelitinya;
5. Menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut;
6. Mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/ perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan, kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya;
7. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip;
8. Meminta izin penggunaan gambar yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
9. Mencantumkan seluruh kontributor kecuali yang tidak bersedia;
10. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.

Pasal 10

Etika Dosen terhadap Diri Sendiri

Etika dosen terhadap diri sendiri meliputi:

1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;

4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap proaktif dalam mengembangkan kemampuan;
5. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
6. Menjaga kebutuhan dan keharmonisan keluarga;
7. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan;
8. Menolak gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagai dosen.

Pasal 11

Etika Dosen sebagai Warga Negara

Etika dosen sebagai warga negara meliputi:

1. Setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Dalam hal dosen menerima dana dan sarana prasarana dari negara, agar menggunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
9. Memegang teguh rahasia negara;
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya;

Pasal 12

Etika Dosen dalam Berorganisasi

Etika dosen dalam berorganisasi meliputi:

1. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab;
3. Membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi;

4. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan;
5. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya;
6. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja organisasi;
7. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja;
9. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
10. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan Program Studi, Fakultas dan Institusi untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Pasal 13

Etika Dosen terhadap Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan

Etika dosen terhadap Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan meliputi:

1. Wajib menjunjung tinggi dan memahami visi, misi dan tujuan dari Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
2. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan Institusi;
3. Menjaga dan meningkatkan nama baik institusi;
4. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dan menumbuhkembangkan suasana akademik di Institusi;
5. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan/penyelenggaraan Institusi berdasarkan kepada Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
6. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan pada khususnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya;
7. Jujur dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian, membuat karya tulis, dan dalam melakukan tindakan lain yang menyangkut nama Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
8. Sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku;
9. Berdisiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan;
10. Menjaga integritas Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan dan dirinya sendiri.

Pasal 14

Dalam hal bersikap dan berperilaku, **tidak dibenarkan** seluruhnya dan/atau sebagian civitas di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan:

1. Menyalahgunakan nama, lambang, dan segala bentuk atribut Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
2. Memalsukan dan/atau menyalahgunakan surat-surat atau dokumen Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
3. Menghambat dan/atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
4. Memasuki dan/atau mencoba memasuki dan/atau menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, memindahkan sarana lain milik atau di bawah pengawasan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
5. Menolak untuk meninggalkan dan/atau menyerahkan kembali ruangan bangunan dan/atau sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang digunakan secara tidak sah;
6. Mengotori dan/atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
7. Melakukan pemukulan, penganiayaan, dan penekanan, serta pencemaran nama baik, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain;
8. Menimbulkan dan/atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
9. Menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau berada di bawah pengawasan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan secara tidak bertanggungjawab.

Pasal 15

Etika Dosen dalam Bermasyarakat

Etika dosen dalam bermasyarakat meliputi:

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;

6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
8. Menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial di masyarakat;
9. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
10. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
11. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan seimbang dengan masyarakat;
12. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan;
13. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
14. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
15. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 16

Etika Dosen terhadap Sesama Dosen

Etika dosen terhadap sesama dosen meliputi:

1. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
3. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sesama dosen di muka umum;
4. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
5. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
6. Memelihara dan menumbuhkembangkan suasana akademik antar dosen;
7. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
8. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan dosen dan dosen pemula;
9. Memberikan kesempatan kepada dosen pemula untuk mengembangkan kariernya;

10. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan dosen;
11. Menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
12. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 17

Etika Dosen terhadap Tenaga Kependidikan

Etika dosen terhadap Tenaga Kependidikan meliputi:

1. Menghormati sesama warga program studi, fakultas, dan institusi tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
3. Saling menghormati baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
4. Menghargai perbedaan pendapat;
5. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai;
6. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

Pasal 18

Etika Dosen terhadap Mahasiswa

Etika dosen terhadap mahasiswa meliputi:

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme;
2. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan, agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
3. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
4. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;

6. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
7. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif;
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
10. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (*role model*) bagi mahasiswa;
11. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
12. Membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil;
13. Obyektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif;
14. Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa;
15. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
16. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
17. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

BAB VI

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 19

1. Senat Akademik bersama Dekan Fakultas membentuk Tim Kode Etik untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan Fakultas;
2. Tim kode etik dibentuk melalui Sidang Senat dengan Surat Keputusan Dekan untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan Fakultas;
3. Dalam hal tingkat pelanggaran yang berdampak besar terhadap Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, Tim Kode Etik Fakultas meneruskan ke tingkat institusi, melalui usulan penegakan Kode Etik ditujukan kepada Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

Pasal 20

1. Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

2. Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan dosen yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
3. Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
4. Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
5. Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dengan contoh format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 21

Tim Kode Etik bertugas:

1. Memeriksa dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
2. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
3. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam hal pemberian sanksi;
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII

PEMERIKSAAN TIM KODE ETIK

Pasal 22

- (1) Setiap laporan dan/atau pengaduan dari Masyarakat atau Pegawai/Dosen/Mahasiswa di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan terhadap pelanggaran Kode Etik, dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung dosen Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
- (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor;

- (3) Setiap atasan/pimpinan langsung dari dosen yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menindaklanjuti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
- (4) Atasan/pimpinan langsung dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib menindaklanjuti pelanggaran tersebut;
- (5) Dalam menindaklanjuti laporan atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan/pimpinan langsung dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dekan untuk diteruskan kepada Tim Kode Etik Fakultas;
- (6) Atasan/pimpinan langsung dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi.

Pasal 23

- (1) Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima;
- (2) Dosen yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya;
- (3) Apabila dosen tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan;
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Rektor berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik;
- (5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Institusi.

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22:
 - a. Anggota Tim Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan;
 - b. Sekretaris Tim Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan dan keterangan serta Keputusan Tim Kode Etik.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia;
- (3) Pemeriksaan Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri seluruh anggota Tim Kode Etik.

BAB VIII
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 25

- (1) Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan Sanksi moral, Sanksi akademik dan Sanksi administrasi/hukuman disiplin berdasarkan pada jenis berat, ringannya pelanggaran dan fakta-fakta lain;
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari hasil keputusan pemeriksaan Tim Kode Etik berupa:
 - a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan institusi dan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
- (3) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari hasil keputusan pemeriksaan Tim Kode Etik berupa:
 - a. Larangan mengajar untuk waktu tertentu.
 - b. Larangan membimbing untuk waktu tertentu.
 - c. Larangan menguji untuk waktu tertentu.
- (4) Selain diberikan sanksi moral dan sanksi akademik, Dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenai tindakan administratif/hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Komisi Etik Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan sesuai Ketentuan Institusi yang berlaku.
- (5) Tindakan administratif diberikan berdasarkan Keputusan hasil pemeriksaan Komisi Etik Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, berupa:
 - a. Larangan mengajar, membimbing, dan menguji untuk waktu tertentu.
 - b. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - e. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - f. Pembebasan dari jabatan;
 - g. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Dosen Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
 - h. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Dosen Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

- (6) Terhadap setiap dosen fungsional dan/atau dosen yang diberikan tugas struktural atau tugas tambahan yang melakukan pelanggaran Kode Etik tetap dikenakan Sanksi.

Pasal 26

- (1) Penjatuhan Sanksi Moral:
- a. Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Dekan;
 - b. Dekan menyampaikan sanksi kepada yang dosen yang melanggar kode etik dan atasan langsung.
- (2) Penjatuhan Sanksi Akademik:
- a. Sanksi Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (3) dijatuhkan melalui rekomendasi dan pemeriksaan Tim Kode Etik Fakultas yang disampaikan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan.
 - b. Lama sanksi yang diberikan bergantung kepada progres perbaikan yang dilakukan Dosen yang melakukan Pelanggaran Kode Etik/rekomendasi Dekan.
- (3) Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin:
- a. Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (5) dijatuhkan apabila dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) dan (3).
 - b. Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin dijatuhkan atas usulan Dekan Fakultas kepada Rektor.
 - c. Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil rekomendasi/pemeriksaan di tingkat Institusi oleh Komisi Etik Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan dan diproses sesuai dengan Peraturan Institusi yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 27

Rektor selaku Pimpinan tertinggi di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan dapat mengambil langkah-langkah kebijakan khusus sebagai berikut:

1. Menghentikan proses pemeriksaan yang sedang dilakukan;
2. Menangguhkan pelaksanaan sanksi yang telah dijatuhkan.

BAB X

KETENTUAN KHUSUS PELANGGARAN PERATURAN OLEH TIM KODE ETIK

Pasal 28

Apabila salah satu Tim Kode Etik yang terdiri dari ketua dan anggota di Lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan diduga melakukan pelanggaran peraturan etik, baik kategori ringan, sedang dan berat maka :

1. Rektor dan Senat dapat mengganti seluruh atau sebagian anggota kode etik selama proses menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik tersebut;
2. Rektor dan Senat dapat bertindak sebagai tim kode etik sementara (ketua dan anggota), dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai tim kode etik.
3. Rektor dan Senat dapat mengambil Keputusan terhadap seluruh hal yang berkaitan dengan pelanggaran etik dengan keputusan yang mengikat, sah dan tidak dapat dibatalkan
4. Dalam hal menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tim kode etik (ketua atau anggota) , maka Rektor dan Senat dapat mengambil keputusan serta ketentuan khusus secara de facto apabila hal tersebut belum tercantum dan tertulis dalam peraturan pedoman kode etik dosen.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Agar setiap orang yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 12 Juni 2024

=====

Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, ~~~~~



Prof. Dr. Bambang Pamungkas, Ak., M.B.A.,
CA., CPA., CPA (Aust)., ASEAN CPA., CIMBA., CSFA., CFrA., CGAE.